

## **b. Persyaratan Khusus Jalur SPMB**

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1), calon murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid.

### **1) Jalur Domisili**

- a) Diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Bukti domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali murid baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- c) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum KK terbit);
- d) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- e) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf d) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- f) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- g) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:
  - (1) bencana alam; dan/atau
  - (2) bencana sosial.
- h) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
- i) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
  - (1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - (2) jenis bencana yang dialami
- j) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
- k) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf j) dapat berupa:

- (1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
- (2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
- (3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
- l) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf k) harus disertakan:
  - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- m) Dalam hal calon murid baru yang lulus dari SMP/MTs/ sederajat diluar wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan, sedangkan KK orang tua/wali murid berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi, calon murid dapat mendaftar penerimaan murid baru pada jalur domisili dan jalur afirmasi sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan;
- n) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti KK, panitia SPMB sekolah bersama Lurah/Kepala Desa/RT/RW dan/atau Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- o) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada huruf n), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

## 2) Jalur Afirmasi

Diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam wilayah/rayonisasi penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan:

- a) memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
  - (1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
  - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - (3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- c) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari pemegang PIP yang masih aktif;
- d) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari orangtua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain;
- e) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- f) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e) meliputi:
  - (1) Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
  - (2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- g) Bagi calon murid Penyandang Disabilitas harus memiliki:
  - 1) surat rekomendasi dari dokter dan/atau dokter spesialis; atau
  - 2) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- h) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan bukti penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan g), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada huruf h), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

### **3) Jalur Prestasi**

Penerimaan Murid Baru jalur prestasi dilakukan dengan melalui 4 (empat) jalur:

#### **a. Prestasi akademik**

- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam yang dilegalisir;
- 2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1):

- a) ranking/peringkat kelas nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam peringkat/ranking peringkat kelas pertama sampai dengan kelima atau fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dilegalisir; atau
- b) sertifikat/piagam hasil perlombaan prestasi akademik di bidang di sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan sertifikat/piagam prestasi akademik yang dilegalisir.
- c) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah prestasi hasil lomba bidang akademik Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) terdiri dari:
  - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
  - 2) Kompetisi Sains Nasional (KSN);
  - 3) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
  - 4) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
  - 5) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
  - 6) Kompetisi Robotika; dan/atau
  - 7) Lomba bidang akademik lainnya.
- d) Prestasi hasil lomba bidang akademik diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi akademik pada kategori perorangan/Individu dan/atau beregu/kelompok;
- e) Dalam seleksi SPMB jalur prestasi akademik hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memvalidasi/memverifikasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
- f) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi

**b. Prestasi non-akademik.**

- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang memiliki prestasi non-akademik yang dibuktikan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dilegalisir;
- 2) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1):
  - (a) pengalaman sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan (Pramuka), dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan;
  - (b) Keputusan kepala SMP/MTs/Sederajat sebagaimana dimaksud huruf a) dan sertifikat/piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dilegalisir;
  - (c) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah **prestasi hasil lomba bidang non-akademik terdiri dari:**
    - (1) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
    - (2) Prestasi bidang olahraga:
      - Gala Siswa Indonesia (GSI);
      - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
      - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
      - Pekan Olahraga Nasional (PON);
      - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
      - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
      - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
      - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan/atau
      - Paragames Olahraga Nasional.
    - (3) Prestasi bidang Keagamaan:
      - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
      - Penghafal Kitab Suci;

- Prestasi bidang Pramuka/kependuan
- (4) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya
- (d) Prestasi hasil lomba bidang non-akademik diperuntukan bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
- (e) Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon Murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memvalidasi/memverifikasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
- (f) Jumlah sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
- (g) Jalur prestasi non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- (h) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (i) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

### **c. Prestasi Nilai TKA**

- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang mendaftar penerimaan murid baru mewajibkan memiliki nilai TKA yang dibuktikan fotokopi sertifikat TKA dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;

- 2) Jalur prestasi nilai TKA menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- 3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas nilai dan sertifikat TKA murid SMP/MTs/ Sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) Apabila terbukti terjadi pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

**a. Prestasi Melalui Tes Akademik**

- 1) Diperuntukan bagi calon murid yang yang mendaftar seleksi penerimaan murid baru selain jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ sederajat asal;
- 3) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 4) Jalur prestasi melalui tes akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

**4) Jalur Mutasi**

- a) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali murid yang dibuktikan dengan surat penugasan orangtua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan anak guru;

- b) Penerimaan calon murid baru pada jalur mutasi sebagaimana dimaksud huruf a) **tidak berlaku** bagi calon murid baru mendaftar SPMB pada situasi dimana calon murid baru telah sekolah di suatu daerah tertentu, baru kemudian orangtua/wali murid mutasi karena perpindahan tugas di daerah yang sama dimana calon murid baru sekolah;
- c) Persyaratan khusus pada Jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali murid harus dibuktikan dengan:
  - (1) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
  - (2) Surat keputusan penugasan sebagaimana dimaksud angka (1) diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali murid.
- d) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar;
- e) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti surat keputusan pindah tugas yang diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali, panitia SPMB sekolah dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada huruf e), calon murid SPMB dinyatakan didiskualifikasi.

## **2.3 Pilihan Sekolah Pendaftaran Seleksi SPMB**

### **A. SMA Negeri**

- 1) Calon penerimaan murid baru pada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA dapat mendaftar dan memilih 2 (dua) pilihan jalur yang memenuhi ketentuan dan persyaratan khusus jalur SPMB;
- 2) Calon penerimaan murid baru pada jalur prestasi melalui tes akademik hanya dapat mendaftar dan memilih 1 (satu) pilihan sekolah dimana calon murid melakukan pendaftaran SPMB;